

## Utang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Kajian Literatur

Dela Sekar Diani<sup>1\*</sup>, Handini Pionita Sari<sup>2</sup>, Herlina Yustati<sup>3</sup>, Yetti Afrida Indra<sup>4</sup>

<sup>1-5</sup> Ekonomi Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [dsekardiani@gmail.com](mailto:dsekardiani@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This research endeavors to explore the divergence in the comprehension of debt from the standpoints of Islamic and conventional economics, in conjunction with the challenges encountered in their implementation within society and financial institutions. In conventional economics, debt is regarded as a financial agreement involving interest, utilized to fulfill consumption and investment requirements. Conversely, Islamic economics perceives debt as a social instrument grounded in human values, solidarity, and the prohibition of usury, thereby necessitating debt agreements to be devoid of interest and injustice. This study adopts a descriptive qualitative method with a literature review approach to investigate the concepts, principles, and various impediments encountered in the application of these two systems. Data collection is executed through document analysis from books, journals, and prior research, subsequently analyzed utilizing a content analysis approach. The research aims to comprehensively understand the concept of debt according to Islamic and conventional perspectives, identify challenges in debt management in both economic systems, and present a comparison of moral aspects, contracts, risks, and intended use of debt. The results indicate that in Islamic economics, debt emphasizes the principles of justice and Sharia ethics, which proscribe usury, focus on cooperation, and prioritize explicit and written agreements accompanied by witnesses. Meanwhile, debt in conventional economics places greater emphasis on the aspect of profit, with the utilization of interest as the primary source of profit. In practice, Sharia-compliant debt management faces challenges such as the public's limited understanding of Islamic finance, restricted access to Sharia-compliant instruments, and the lack of stringent regulations. Conversely, conventional debt management contends with interest rate risks, fiscal instability, and issues of transparency and accountability. This research contributes academically to the development of a more equitable and sustainable financial system in the future.*

**Keywords:** *Conventional Economics; Debt Free; Economy Islam; Prohibition of Riba; Risk Management*

**Abstrak.** Penelitian ini menjelaskan perbedaan pemahaman tentang utang dari sudut pandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat dan institusi keuangan. Dalam ekonomi konvensional, utang dianggap sebagai perjanjian keuangan yang melibatkan bunga, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi. Sementara, dalam ekonomi Islam, utang dipahami sebagai alat sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan larangan riba, sehingga perjanjian utang harus bebas dari bunga serta ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk meninjau konsep, prinsip, serta berbagai hambatan yang dijumpai dalam penerapan kedua sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam konsep utang menurut perspektif Islam dan konvensional, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan utang di kedua sistem ekonomi, dan menyajikan perbandingan aspek moral, akad, risiko, serta tujuan penggunaan utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, utang menekankan pada prinsip keadilan dan etika syariah yang melarang riba, berfokus pada kerja sama, serta mengutamakan perjanjian yang jelas dan tertulis dengan disertai saksi. Sementara itu, utang dalam ekonomi konvensional lebih mengedepankan aspek keuntungan dengan penggunaan bunga sebagai sumber utama profit. Dalam praktiknya, manajemen utang syariah menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, terbatasnya akses ke instrumen syariah, dan kurangnya regulasi yang tegas. Di lain pihak, pengelolaan utang konvensional berhadapan dengan risiko suku bunga, ketidakstabilan fiskal, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan sumbangan akademis untuk pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam; Ekonomi Konvensional; Manajemen Risiko; Pelarangan Riba; Utang Bebas

## **1. LATAR BELAKANG**

Utang adalah sebuah fenomena ekonomi yang tak terpisahkan dari kegiatan hidup manusia, baik di kehidupan modern maupun tradisional. Dalam pandangan ekonomi konvensional, utang dianggap sebagai suatu kontrak finansial yang melibatkan pemberian sejumlah uang dengan kewajiban untuk mengembalikannya beserta imbal hasil (bunga). Sistem ini berkembang dengan pesat bersamaan dengan kemunculan pasar keuangan dan alat kredit yang semakin kompleks. Utang menjadi alat yang digunakan oleh individu, perusahaan, dan negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi, meskipun praktik ini sering kali menimbulkan isu keadilan dan risiko krisis jika kewajiban tidak terpenuhi (Herispon, 2017).

Dalam pandangan ekonomi Islam, konsep utang didasari oleh nilai kemanusiaan dan etika syariah yang menekankan pada saling membantu (*ta'awun*) serta pelarangan riba atau bunga. Al-Quran menunjukkan bahwa meminjamkan uang tanpa menambah beban adalah tindakan yang terhormat dan termasuk dalam akhlak yang dianjurkan. Untuk itu, akad atau perjanjian utang dalam ekonomi Islam harus bebas dari elemen riba, spekulasi, dan ketidakadilan. Transaksi utang yang sesuai dengan prinsip syariah akan menjadikan utang sebagai mekanisme sosial dan ekonomi untuk saling menolong, bukan hanya sebagai alat komersial (Furqani, Fuad, & Awalurramadhana, 2021).

Namun, penerapan konsep utang dalam konteks ekonomi Islam saat ini menghadapi banyak tantangan. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip syariah dalam utang, dan persaingan dengan sistem keuangan tradisional menjadi kendala nyata. Praktik pelaksanaan utang dan penanganan wanprestasi juga perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan dan etika, yang seringkali sulit diselaraskan dengan mekanisme hukum modern berbasis konvensional (Nafila, 2025)

Perbedaan utama antara utang dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional tidak hanya terletak pada bunga dan akad, tetapi juga pada cara pandang terhadap uang dan modal. Ekonomi Islam memandang uang sebagai suatu aliran yang tidak boleh diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan melalui bunga. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, uang dapat ditukar dan digunakan sebagai modal yang dapat menghasilkan pendapatan dalam bentuk bunga. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan alternatif akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh* yang berfokus pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pemberi dan penerima utang (Nisrina, Salsabila, Fauzi, & Hidayatullah, 2024).

Dalam kajian mengenai utang, tampak bahwa meskipun Islam tidak mengharamkan utang secara keseluruhan, utang harus bersifat sosial dan bebas dari unsur eksploitasi. Ini

menjadikan kerangka ekonomi Islam kaya akan nilai-nilai etis yang mempengaruhi praktik ekonomi dan kebijakan finansial. Di sisi lain, dalam sistem konvensional, utang sering dianggap hanya sebagai instrumen ekonomi yang menekankan efisiensi dan profit, sehingga aspek sosial dan etika kadang kurang diperhatikan. Ketidakcocokan pandangan ini menciptakan tantangan besar saat berusaha mengintegrasikan sistem keuangan syariah dengan sistem konvensional yang dominan di pasar global (Alamsyah, Ramadhani, & Azizah, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara menyeluruh konsep utang dari sudut pandang Islam dan konvensional, mengidentifikasi tantangan dalam penerapan utang di kedua sistem ekonomi tersebut, serta mengeksplorasi perbedaan mendasar yang mempengaruhi penerapan utang dalam masyarakat dan lembaga ekonomi. Dengan memahami konsep, tantangan, dan perbedaan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti untuk pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama dalam konteks pertemuan antara ekonomi Islam dan konvensional..

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Utang**

Utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah diperoleh. Kata hutang terdiri dari dua bagian, yaitu hutang dan piutang. Hutang merujuk pada sesuatu yang dipinjam dari orang lain. Sementara itu, piutang menunjukkan sesuatu yang dipinjamkan dan bisa ditagih oleh orang lain (Nurkomariah, 2015).

Utang merupakan kewajiban yang timbul akibat transaksi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana individu yang berutang diharuskan untuk memberikan aset atau layanan kepada pihak lain sebagai penyelesaian kewajibannya. Beberapa referensi menyebutkan bahwa utang adalah cara untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada saat ini dengan komitmen untuk membayar di masa mendatang, dan sering kali digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana dari kreditur eksternal. Secara hukum, utang diartikan sebagai kewajiban yang berkaitan dengan prestasi harus dipenuhi dalam bentuk uang atau aset dan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi pemenuhan dari aset debitur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, utang didefinisikan sebagai tindakan untuk memberikan sesuatu, menjalankan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan atau undang-undang yang berlaku (Huzaini, 2023).

Dalam realitas keuangan, utang sering kali berbentuk pinjaman yang harus dibayar kembali dalam periode waktu tertentu, dengan ketentuan tambahan seperti bunga dan tanggal jatuh tempo. Pihak yang menyediakan pinjaman dikenal sebagai kreditur, sedangkan yang

menerima pinjaman disebut debitur. Utang ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, termasuk kredit, obligasi, pinjaman bank, atau leasing. Utang dapat dibedakan menjadi utang jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan waktu pelunasannya. Utang jangka pendek memiliki tenggat waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih fleksibel dengan biaya yang lebih rendah, sementara utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan cicilannya dapat dilakukan secara berkala.

Dalam sudut pandang ekonomi syariah, utang (atau *qardh*) juga mencakup kewajiban pembayaran yang sesuai dengan prinsip yang diizinkan dalam hukum Islam, dengan pengaturan khusus mengenai prosedur dan hak-hak pihak yang berutang dan pemberi pinjaman. Utang dalam konteks ini diatur secara jelas untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan larangan riba (Ahdi & Mu'min, 2022).

Dari segi fungsional, utang menjadi sumber dana penting bagi kegiatan pendanaan perusahaan, akan tetapi pengambilan utang harus memikirkan biaya tetap seperti bunga yang dapat meningkatkan beban keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan utang perlu dilakukan dengan bijak dan disesuaikan dengan kemampuan untuk membayar.

### **Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada aturan-aturan syariah atau hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini fokus pada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat, serta menghindari praktik-praktik terlarang seperti riba (bunga) dan penindasan, dengan mendorong keadilan sosial secara menyeluruh. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak sekadar mencari keuntungan material, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap Allah SWT dan sesama manusia. Sistem ini telah ada sejak awal kemunculan Islam dan terus berkembang hingga kini, diterapkan dalam berbagai jenis lembaga keuangan dan usaha syariah di seluruh dunia (Admin, 2022).

Prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam berasal dari lima nilai yang bersifat universal, yang meliputi *tauhid* (keyakinan kepada Allah), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (contoh teladan nabi), *khilafah* (peranan pemerintah sebagai pengawas), dan *ma'ad* (kehidupan setelah mati dan tanggung jawab). Nilai-nilai ini kemudian melahirkan tiga prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu kepemilikan multijenus, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial. Nilai *tauhid* mengisyaratkan bahwa seluruh kekayaan adalah hak milik Allah, di mana manusia hanya bertindak sebagai pengelola. Keadilan mengharuskan tidak adanya penindasan atau perlakuan tidak adil dalam aktivitas ekonomi. Peran pemerintah (*khilafah*) adalah untuk memastikan perekonomian beroperasi dengan baik sesuai dengan syariat dan terhindar dari

praktik merugikan. Akhirnya, semua kegiatan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat (*ma'ad*), sehingga tujuan ekonomi Islam juga bersifat spiritual (Handayani, 2018).

Ekonomi Islam sangat memprioritaskan aspek moral dan akhlak sebagai dasar utama. Para pelaku ekonomi diharapkan menjalankan kegiatan bisnis dengan prinsip kejujuran, integritas, dan sikap rendah hati. Konsep akhlak ini menjadi pedoman agar sistem ekonomi Islam mampu menghasilkan tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Untuk itu, kegiatan ekonomi harus jauh dari hal-hal yang dilarang seperti riba, *gharar* (spekulasi), dan aktivitas tidak etis lainnya.

Dalam hal regulasi dan pelaksanaan, ekonomi Islam mendorong sistem keuangan tanpa riba dan menuntut adanya mekanisme pembagian keuntungan dan risiko yang adil dalam setiap transaksi. Prinsip syariah juga mencakup larangan atas spekulasi berlebihan dan aktivitas yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). Sistem ini dikembangkan melalui berbagai instrumen seperti akad mudharabah (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa), yang mengatur tata cara transaksi keuangan agar sesuai dengan syariat (Rohman, 2023).

### **Ekonomi Konvensional**

Ekonomi konvensional adalah bidang yang mengkaji bagaimana manusia berperilaku dalam memenuhi kebutuhan mereka yang tidak ada batasnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Masalah pokok dalam ekonomi tradisional adalah ketersediaan yang terbatas dan pilihan yang harus diambil. Salah satu fenomena dalam ekonomi konvensional adalah adanya pendapatan per kepala yang tinggi, namun masyarakat cenderung mengedepankan sikap konsumtif, individualistis, materialistis, dan tingginya angka kriminalitas (Irianto & Kisnawati, 2013).

Ekonomi konvensional merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada asas pasar bebas dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan laba. Dalam kerangka ini, individu dan perusahaan dipandang sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi yang berfokus pada upaya mencapai kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat produktivitas yang tinggi. Dalam konteks ekonomi konvensional, diharapkan bahwa setiap tindakan individu dilakukan secara rasional dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan pribadi, yang secara keseluruhan diyakini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat melalui mekanisme "tangan tak terlihat" yang diintroduksi oleh Adam Smith. Kebebasan individu dan kepemilikan aset menjadi dasar utama dalam sistem ini, dengan sedikit campur tangan dari pemerintah, sehingga mendukung prinsip liberalisme dan individualisme.

Dasar-dasar ekonomi konvensional mencakup kebebasan pribadi, hak kepemilikan, kesetaraan sosial, serta kebajikan individu dalam komunitas. Sistem ini memprioritaskan laba sebagai sasaran utama dan memanfaatkan instrumen pasar seperti obligasi, saham, dan derivatif untuk mengatur arus modal dan investasi. Walaupun berfokus pada upaya memaksimalkan laba, ekonomi konvensional tidak mengaitkan aspek moral atau nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan ekonominya, karena menganggap ekonomi sebagai suatu disiplin yang netral dan objektif, terlepas dari nilai normatif atau etika. Dalam sektor perbankan, ekonomi konvensional menerapkan bunga (riba) sebagai cara untuk mengembalikan modal dan mencetak keuntungan (Putri, Gunadi, & Astiti, 2025).

Namun, model ini juga menuai kritik terkait dampak negatif yang mungkin muncul, seperti konsumsi berlebihan, individualisme yang ekstrem, serta ketidakadilan sosial akibat fokus semata pada keuntungan materi. Selain itu, gagasan nilai waktu uang hanya memperhitungkan inflasi tanpa mengindahkan deflasi, sementara ketidakpastiaan dalam investasi diubah menjadi premi sebagai kompensasi, dan sering kali aspek risiko diabaikan sepenuhnya. Dalam hal kepemilikan, ekonomi konvensional mempertahankan prinsip kepemilikan individu secara penuh atas aset, berbeda dengan sistem ekonomi yang mengedepankan prinsip sosial atau agama.

Huda menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi konvensional, orang dianggap sebagai pelaku yang berpikir logis yang senantiasa berusaha meraih keuntungan maksimal. Pengertian rasionalitas ekonomi konvensional di sini merujuk pada kapasitas individu untuk mengambil keputusan yang menguntungkan berdasarkan informasi yang ada. Sasaran utamanya adalah efisiensi serta kepuasan pribadi. Aspek moral, agama, dan norma sosial biasanya tidak termasuk dalam analisis rasional ini (Wijaya & Fadillah, 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk mengeksplorasi perbandingan antara konsep utang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dan mengorganisir informasi dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Materi pustaka yang diperoleh dari beragam sumber ini dianalisis secara cermat dan mendalam untuk mendukung argumen serta ide yang diajukan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten, dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan informasi yang didapat dari literatur untuk memahami serta membandingkan kedua konsep utang dari sudut pandang ekonomi Islam dan konvensional.

Proses ini melibatkan penyusunan temuan-temuan utama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, praktik, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Konsep Utang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah dari Bank Indonesia, *Qardh* atau pinjaman adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam di mana pihak penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah uang yang telah diterima. Istilah *Qardh* ini selanjutnya diambil menjadi *credo* dalam bahasa Romawi, *credit* dalam bahasa Inggris, dan kredit dalam bahasa Indonesia. Biasanya, objek dari pinjaman *qardh* adalah uang atau alat pembayaran lainnya yang merupakan bentuk pinjaman bersifat murni tanpa bunga, di mana peminjam menerima uang tunai dari penyedia dana dan berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok utang pada waktu yang telah disepakati di masa depan. Peminjam dapat, atas kehendaknya, mengembalikan lebih banyak sebagai bentuk ungkapan terima kasih (Aprillia, 2021). Dalam ajaran Islam, pengertian utang terbagi menjadi dua kategori, yaitu utang yang berasal dari pinjaman dan utang yang berasal dari pembiayaan. Utang pinjaman diartikan sebagai utang yang timbul akibat dari pinjaman, baik itu berupa barang maupun uang. Pinjaman tersebut harus dilunasi dengan jenis yang serupa, pada waktu yang telah disetujui, serta dengan jumlah yang identik. (Afriyeni, 2016)

Utang berfungsi sebagai instrumen utama dalam perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan modal, baik bagi individu maupun lembaga. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh perencana keuangan adalah pengelolaan utang (Firdausah, Astuti, & Firdaus, 2025). Utang dapat dilihat sebagai bentuk pinjaman yang baik yang harus dilunasi meskipun tanpa adanya balasan, kecuali dengan harapan memperoleh ridha dari Allah (Asnaini & Yustati, 2017). Pada awalnya dalam hukum Islam, transaksi utang dan piutang diperkenankan, dan memberi pinjaman kepada mereka yang sangat memerlukan dianggap sebagai tindakan baik yang dianjurkan, karena terdapat ganjaran besar di dalamnya. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa utang piutang diizinkan adalah: satu dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang yaitu: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*” (Q.S. Al Maidah/5: 2). Ayat ini menginstruksikan agar manusia saling mendukung satu sama lain, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa dukungan orang lain dan selalu memerlukan kehadiran orang lain (Ahdi & Mu'min, 2022)

Dalam Al-Qur'an dan hadits, Allah bersama Rasul-Nya menginstruksikan umat untuk saling mendukung, terutama dalam pengaturan pinjam meminjam serta pengembalian hutang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tentu dengan cara mengembalikan pokok pinjaman tanpa ada tambahan yang dikenakan (riba). Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, terdapat larangan mengenai riba yang menyatakan bahwa dana yang dipinjam tidak boleh diterima kembali lebih dari jumlah yang dipinjamkan. Dalam konteks ini, peminjam yang menetapkan keuntungan dianggap tidak sah. Saat membayar utang, penting untuk memperhatikan waktu yang telah ditentukan. Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang membayar utangnya setelah waktu yang disepakati dan menambah jumlah utangnya, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori riba. (Alamsyah et al., 2020)

Saat melakukan transaksi utang piutang, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, di antaranya: Sighat, yaitu ijab dan kabul. Semua para ahli sepakat bahwa ijab kabul itu sah dengan ucapan utang dan dengan satu pernyataan yang mencerminkan makna tersebut. Akad, yang dimaksud adalah kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan pemberi utang dan penerima utang. Penerima utang dalam keadaan sesuai ketentuan untuk berutang. Ketentuan bagi penerima utang: bebas, dewasa, berakal sehat, dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Harta yang dipinjamkan juga menjadi syarat. Syarat bagi harta yang dipinjamkan mencakup: Harta yang berupa barang yang dimiliki, yaitu harta yang sejenis dan tidak jauh berbeda nilainya, seperti uang, barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Harta yang dipinjamkan harus berupa benda nyata, tidak sah untuk meminjamkan manfaat (layanan). Harta yang dipinjamkan juga harus diketahui, termasuk nilai dan sifatnya yang jelas.

### **Konsep Utang dalam Perspektif Ekonomi Konvensional**

Dalam pandangan ekonomi tradisional, utang adalah alat keuangan yang dipakai oleh individu, keluarga, perusahaan, serta pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi saat dana yang tersedia tidak mencukupi. Utang berfungsi sebagai cara untuk memindahkan sumber daya dari waktu yang akan datang ke waktu sekarang, memberi kesempatan untuk meningkatkan konsumsi atau investasi di masa kini dengan kewajiban untuk melunasinya di masa depan beserta biaya tambahan berupa bunga. Dalam kasus rumah tangga, utang dapat memengaruhi pola konsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan utang rumah tangga sering kali berhubungan dengan kenaikan konsumsi, terutama untuk barang-barang tahan lama dan layanan, karena utang memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengakses konsumsi yang seharusnya dilakukan di masa depan sekarang. Namun, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa



pertumbuhan utang yang berlebihan bisa mengurangi konsumsi di masa mendatang, karena kewajiban untuk melunasi utang dan bunga akan mengurangi pendapatan yang tersedia (Herispon, 2017).

Dalam ranah makroekonomi, pinjaman dari pemerintah berperan sebagai sarana untuk menangani ketidakseimbangan anggaran, yang terjadi saat pengeluaran melebihi pendapatan negara. Pemerintah memanfaatkan utang untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, baik yang bersifat konsumtif maupun yang produktif. Pembiayaan yang bersifat konsumtif umumnya tidak memberikan tambahan nilai ekonomi, contohnya pembayaran gaji atau pemberian subsidi, sementara pembiayaan produktif diarahkan untuk investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti proyek pembangunan infrastruktur (Muhaimin, 2014).

Dalam ekonomi konvensional, utang dianggap sebagai kewajiban yang harus dilunasi sesuai perjanjian dengan pemberi utang, yang biasanya menetapkan jangka waktu, bunga, dan jaminan. Unsur bunga dalam utang konvensional berfungsi sebagai kompensasi risiko dan keuntungan pemberi utang. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko bagi penerima utang jika ketidakmampuan membayar menyebabkan gagal bayar, mengakibatkan kerugian dan potensi krisis keuangan. Penggunaan utang juga dilihat sebagai mekanisme penting dalam transmisi kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga memengaruhi biaya utang, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi sektor swasta. Misalnya, suku bunga rendah mendorong peningkatan pinjaman dan konsumsi, sementara suku bunga tinggi dapat menahan pertumbuhan kredit dan konsumsi (Herispon, 2017).

Walaupun utang dapat memberikan manfaat jangka pendek dengan melancarkan konsumsi dan investasi, dalam jangka panjang utang yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan ekonomi karena sebagian pendapatan dialokasikan untuk pembayaran utang dan bunganya. Hal ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan risiko krisis utang, dan mempengaruhi stabilitas keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan utang yang hati-hati dan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi konvensional.

## Perbandingan Utang dalam Islam dan Konvensional

Berikut ini adalah tabel perbandingan utang dalam Islam dan utang dalam konvensional:

**Tabel 1.** Perbandingan utang dalam Islam dan utang dalam konvensional.

Aspek	Utang dalam Islam	Utang dalam Konvensional
Prinsip Dasar	Berdasar prinsip tolong-menolong, adil, dan bebas riba (bunga)	Berdasar prinsip bunga tetap atau mengambang untuk keuntungan
Akad/Perjanjian	Transaksi utang harus jelas, tertulis, disertai saksi (QS. Al-Baqarah:282)	Perjanjian biasanya formal tetapi tidak menekankan saksi atau pencatatan sakral
Riba (Bunga)	Dilarang keras, tambahan keuntungan dari pinjaman dilarang	Diperbolehkan dan menjadi sumber keuntungan utama lembaga keuangan
Pembayaran	Harus tepat waktu untuk menghindari dosa dan kerugian	Pembayaran diatur sesuai kontrak, denda keterlambatan biasa terjadi
Jaminan	Boleh menggunakan gadai atau jaminan sesuai QS. Al-Baqarah:283	Jaminan berupa aset umum, lebih fleksibel dan mengacu pada hukum komersial
Tujuan	Meringankan kesulitan dan saling membantu, untuk kepentingan sosial dan ekonomi	Keuntungan finansial dan pertumbuhan modal

Dalam perbandingan yang ada, utang dalam konteks Islam sangat menekankan aspek moral dan keadilan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, utang atau pinjaman disebut qard yang tidak diizinkan untuk memiliki riba atau bunga. Ajaran Islam mendorong agar baik peminjam maupun pemberi pinjaman bersikap terbuka, disertai dengan perjanjian tertulis yang jelas dan saksi, sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282. Pembayaran utang harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari dosa, dan jaminan dapat digunakan dengan mengikuti ketentuan syariah, seperti gadai. Tujuan dari utang dalam Islam adalah untuk saling membantu dan meringankan beban sosial ekonomi, bukan untuk mengejar keuntungan finansial.

Sebaliknya, utang yang bersifat konvensional umumnya berfokus pada profit, dengan penerapan bunga sebagai sumber utama keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dalam sistem ini, perjanjian lebih bersifat legal formal tanpa adanya penekanan pada moral atau saksi seperti yang terjadi dalam Islam. Risiko utang sepenuhnya ditanggung oleh debitur, dan keterlambatan dalam pembayaran sering kali dikenakan denda. Sistem ini lebih pragmatis, berorientasi pada mekanisme pasar dan keuntungan finansial semata, tanpa mengedepankan prinsip saling menolong.

Perbedaan utama lainnya terletak pada adanya larangan tegas terhadap riba dalam Islam, sementara sistem bunga menjadi karakteristik dan legal dalam sistem konvensional. Pembagian

risiko dan keuntungan juga berbeda: dalam Islam lebih mengutamakan keadilan dan kemitraan, sementara dalam sistem konvensional lebih mengarah kepada keuntungan sepihak oleh pihak yang memiliki modal.

### **Tantangan dalam Implementasi Pengelolaan Utang Syariah**

Implementasi pengelolaan utang syariah di Indonesia menghadapi beragam rintangan, khususnya yang berkaitan dengan minimnya pemahaman tentang keuangan syariah serta akses yang terbatas terhadap instrumen syariah. Ketiga faktor ini saling terkait dan menyulitkan perkembangan sektor keuangan syariah di negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. (Saeful, Maula, Alfiana, Khayira, & Putri, 2025)

#### ***Rendahnya Pemahaman Keuangan Syariah***

Tingkat pemahaman mengenai keuangan syariah di Indonesia cukup rendah. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya sekitar 9,14% dari total populasi yang memiliki pengetahuan yang baik tentang produk-produk keuangan syariah. Angka ini sangat jauh dari tingkat literasi keuangan konvensional yang mencapai 47,44%. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya literasi ini antara lain:

##### **a. Kurangnya Pengetahuan dan Edukasi**

Banyak individu, terutama kalangan muda, belum memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional. Ada anggapan bahwa produk-produk syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam serta menggunakan istilah-istilah yang kerap kali sulit dimengerti, seperti akad yang sering kali dalam bahasa Arab. Ini menciptakan halangan bahwa produk tersebut dianggap eksklusif dan tidak menarik bagi mereka yang tidak mengenal terminologi tersebut.

##### **b. Stigma Produk untuk Kelompok Tertentu**

Ada pandangan bahwa produk keuangan syariah lebih sesuai bagi orang tua atau kelompok tertentu, sehingga kalangan muda cenderung mengabaikannya. Produk syariah sering kali juga tidak dipromosikan dengan cara yang menarik perhatian generasi muda, berbeda dengan produk konvensional yang lebih menonjolkan gaya hidup dan kemudahan.

##### **c. Kurangnya Akses Informasi**

Walaupun terdapat upaya untuk meningkatkan literasi lewat seminar dan program edukasi, masih banyak orang yang tidak memperoleh informasi yang memadai tentang manfaat dan cara kerja produk keuangan syariah. Ini menciptakan kesenjangan pengetahuan antara penggunaan dan praktik keuangan syariah.

#### ***Akses Terbatas terhadap Instrumen Syariah***

Selain literasi yang rendah, akses yang terbatas terhadap instrumen keuangan syariah juga menjadi hambatan besar dalam pengelolaan utang syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi akses ini mencakup:

a. Terbatasnya Pilihan Produk

Walaupun jumlah lembaga keuangan syariah bertambah, pilihan produknya masih sedikit dibandingkan dengan produk konvensional. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk beralih kepada instrumen syariah karena merasa tidak memiliki alternatif yang setara.

b. Regulasi dan Kebijakan

Kebijakan pemerintah dan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan pasar keuangan syariah sering kali belum sepenuhnya mendukung kemajuan sektor ini. Misalnya, insentif untuk menerbitkan sukuk atau obligasi syariah bisa menghambat keikutsertaan investor.

c. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Penggunaan teknologi dalam sektor keuangan syariah belum maksimal. Banyak lembaga keuangan syariah yang belum mengoptimalkan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan baru, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan transaksi digital.

***Kurangnya Standar dan Regulasi dalam Pengelolaan Utang Syariah***

Ketiadaan standar dan regulasi yang jelas dalam pengelolaan utang syariah menjadi tantangan utama bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai aspek yang berpengaruh pada operasional, kesejahteraan, dan pertumbuhan sektor keuangan syariah secara umum. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan tantangan ini:

a. Perbedaan Standar Internasional

Salah satu kendala utama adalah kurangnya keseragaman standar internasional untuk produk keuangan syariah. Berbagai negara memiliki pendekatan dan regulasi yang berbeda terkait keuangan syariah, yang dapat mendorong lembaga keuangan untuk beroperasi secara konsisten di seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan tantangan dalam komunikasi bagi para investor dan institusi keuangan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan diterima di seluruh dunia.

b. Peraturan yang Tidak Selaras

Peraturan yang sering tidak selaras atau kurang jelas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi institusi keuangan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara efisien. Proses legislasi

yang rumit dan penegakan aturan yang kompleks juga menjadi hambatan bagi penerapan regulasi yang efektif.

c. Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman

Banyak tenaga kerja di lembaga keuangan syariah memiliki latar belakang akademik dalam bidang ekonomi konvensional, sehingga mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menghalangi adaptasi dan penerapan regulasi yang sesuai dengan hukum Islam, serta mengurangi kemampuan lembaga untuk berinovasi dalam produk dan layanan. (Hamizar, Tubalawony, & Yaman, 2024)

d. Minimnya Dukungan Pemerintah

Walaupun terdapat upaya dari pemerintah untuk memajukan pengembangan keuangan syariah, dukungan tersebut masih dianggap tidak cukup optimal. Kemauan politik dari pemerintah sering kali hanya bersifat simbolis tanpa adanya kegiatan nyata untuk memperkuat kerangka hukum bagi lembaga keuangan syariah. Hal ini yang membuat pelaku industri kesulitan dalam menjalankan operasional mereka.

e. Kepatuhan pada Prinsip Syariah

Minimnya standar yang jelas juga berpengaruh pada terpenuhinya prinsip-prinsip syariah. Tanpa peraturan yang tegas, lembaga-lembaga keuangan bisa menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan mereka benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah.

f. Terhambatnya Inovasi

Ketidakjelasan dalam regulasi dapat menghalangi inovasi dalam pengembangan produk baru. Institusi keuangan syariah mungkin enggan untuk meluncurkan produk baru jika mereka merasa tidak ada kepastian hukum atau jika produk tersebut berisiko melanggar aturan yang ada (Saeful et al., 2025).

### **Tantangan dalam Implementasi Pengelolaan Utang Konvensional**

Pengelolaan utang yang bersifat konvensional mendapatkan berbagai rintangan yang cukup rumit dan memerlukan pendekatan yang matang agar tetap berkelanjutan dan tidak mengganggu kestabilan ekonomi. Rintangan utama dalam pelaksanaan pengelolaan utang konvensional mencakup faktor risiko keuangan, kesinambungan fiskal, serta dimensi transparansi dan akuntabilitas (Supriyanto, n.d.).

Salah satu tantangan signifikan adalah risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar yang dapat meningkatkan beban utang, terutama untuk utang yang menggunakan mata uang asing dan berbasis pada instrumen yang memiliki bunga tinggi. Risiko ini bisa memperburuk keadaan

keuangan negara jika tidak dikelola dengan baik melalui strategi perlindungan dan diversifikasi instrumen utang. Pengelolaan risiko ini sangat penting agar pembayaran utang tidak menjadi beban yang terlalu berat di masa depan dan mengganggu kestabilan fiskal negara (Kesumadewi, Aprilyani, & Nurcahya, 2024).

Selain dari risiko keuangan, tantangan lainnya yaitu kesinambungan fiskal yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang tidak terencana dengan baik. Kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif tanpa perencanaan yang solid dapat menyebabkan defisit anggaran yang tinggi, sehingga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat tajam. Ketidaksiplinan dalam pengeluaran publik dan penggunaan anggaran yang kurang produktif juga meningkatkan risiko akumulasi utang yang berlebihan dan sulit untuk dikendalikan (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), 2019).

Tantangan lain yang juga penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan utang. Ketidakjelasan informasi mengenai penggunaan utang, mekanisme pelunasan, serta pengawasan dari lembaga atau badan terkait dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan meningkatkan risiko korupsi serta pemborosan dana. Oleh karena itu, penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan utang Negara. (Supriyanto, n.d.)

Selanjutnya, tantangan internal termasuk rendahnya disiplin dalam penganggaran, serta kesulitan dalam mengelola keuangan secara efektif, yang mengakibatkan utang dikelola dengan cara yang tidak efisien dan dapat menambah beban bunga yang tinggi serta mengurangi daya saing ekonomi negara. Di luar itu, faktor global seperti pergerakan di pasar keuangan, resesi, dan kondisi ekonomi internasional juga dapat memperumit pengelolaan utang dengan cara konvensional. Ketidakpastian dalam ekonomi global menambah tantangan besar untuk menjaga aliran kas negara tetap stabil serta dapat memenuhi kewajiban utang. tepat waktu (Kesumadewi et al., 2024)

Pengelolaan utang konvensional harus mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan menerapkan prinsip pengelolaan kewajiban secara aktif, diversifikasi instrumen, dan peningkatan transparansi serta partisipasi publik. Meningkatkan pemahaman tentang keuangan, mengembangkan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan memperkuat pengawasan adalah langkah strategis yang penting untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar pengelolaan utang konvensional dapat berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), 2019)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa utang dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional memiliki perbedaan mendasar. Dalam ekonomi Islam, utang berlandaskan pada prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah yang melarang riba (bunga), memprioritaskan saling tolong-menolong dan kejelasan akad yang disertai saksi. Utang dipandang sebagai instrumen sosial yang membantu meringankan kesulitan ekonomi tanpa menambah beban bunga. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, utang adalah kontrak finansial yang menitikberatkan pada keuntungan melalui bunga sebagai sumber profit utama, dengan perjanjian lebih formal dan risiko didefinisikan secara ketat. Pengelolaan utang syariah menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, akses terbatas terhadap instrumen syariah, dan regulasi yang belum memadai. Sedangkan pengelolaan utang konvensional berhadapan dengan risiko suku bunga, ketidakstabilan fiskal, serta kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Dengan memahami perbedaan ini, pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan dapat dicapai, terutama bila integrasi antara ekonomi Islam dan konvensional dilakukan dengan bijak.

## DAFTAR REFERENSI

- Admin. (2022). *Sistem Ekonomi Islam: Pengertian, tujuan, beserta prinsipnya*.
- Afriyenis, W. (2016). Perspektif ekonomi Islam terhadap utang luar negeri pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 1–16.
- Ahdi, A. M., & Mu'min, A. M. (2022). Kebijakan utang dan investasi terhadap pembangunan ekonomi Islam. *Islamic Economics and Business Review*, 1(1), 90–101.
- Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan hutang negara dalam perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 62–80.
- Aprillia, L. (2021). *Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik utang sembako dibayar tenaga (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Asnaini, & Yustati, H. (2017). *Lembaga keuangan syariah: Teori dan praktiknya di Indonesia* (Z. S., Ed.). Pustaka Pelajar.
- Firdausah, N., Astuti, R. P., & Firdaus, N. S. A. (2025). Manajemen utang dalam perspektif Islam terhadap produk pembiayaan berbasis syariah (Murabahah dan Qardhul Hasan): Studi literatur pada peran akad. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 26–36.
- Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). (2019). *Kajian tata kelola utang negara untuk pembangunan nasional*. SEKNAS FITRA.
- Furqani, H., Fuad, Z., & Awalurramadhana. (2021). Hutang dan implikasinya pada perekonomian Indonesia: Perspektif ekonomi Islam. Banda Aceh.

- Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). Tantangan regulasi dan peluang manajemen keuangan syariah. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 50–62.
- Handayani, L. N. (2018). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*.
- Herispon. (2017). Utang konsumtif rumah tangga dalam perspektif konvensional dan syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2, 141–154.
- Huzaini, M. D. P. (2023). *Perihal utang dan perkembangannya dalam proses kepailitan*.
- Irianto, & Kisnawati, B. (2013). Ekonomi konvensional vs ekonomi Islam. *Jurnal Valid*, 10(3), 33–39.
- Kesumadewi, E., Aprilyani, & Nurcahya, W. F. (2024). Dinamika pengelolaan utang serta peran SBN sebagai alternatif instrumen investasi. *eCo-Fin: Economics and Financial*, 6(3). <https://doi.org/10.32877/ef.v6i3.1460>
- Muhaimin. (2014). Masalah utang luar negeri Indonesia dan alternatif solusinya dalam perspektif kebijakan ekonomi makro Islam. *UIN Antasari*, 10.
- Nafila, Y. (2025). Prinsip, implementasi, dan tantangan dalam sistem ekonomi syariah modern. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 496–502.
- Nisrina, A. N., Salsabila, S. K., Fauzi, M., & Hidayatullah, M. S. (2024). Perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi moneter. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(1), 171–179.
- Nurkomariah, I. (2015). *Konsep hutang menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Putri, N. P. G., Gunadi, I. G. N. B., & Astiti, N. P. Y. (2025). Pengaruh life style, financial attitude, financial literacy terhadap investment decisions pada mahasiswa. *Jurnal Emas*, 6(4), 899–910.
- Rohman, A. (2023). *Ekonomi Islam masa kini*.
- Saeful, A., Maula, I., Alfiana, M., Khayira, N., & Putri, N. (2025). Strategi pengelolaan utang perusahaan menggunakan prinsip syariah. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 273–284.
- Supriyanto, B. E. (n.d.). *Mengelola utang negara dengan bijak: Jalan menuju fiskal berkelanjutan*.
- Wijaya, A., & Fadillah, R. A. (2025). Ekonomi konvensional dan ekonomi Islam: Sebuah perbandingan konseptual. *Al-Kaff: Jurnal Sosial Humaniora*, 3(4), 282–288.